



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 - 2022



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JALAN PAHLAWAN NOMOR 1 SINGARAJA
[HTTPS://DISPMD.BULELENGKAB.GO.ID](https://dispmd.bulelengkab.go.id)
S I N G A R A J A

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunianya penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng terselesaikan. Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkat secara berjenjang. Penyusunan indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng ini berguna sebagai acuan untuk kegiatan berikut.

- 1) Perencanaan Tahunan;
- 2) Perencanaan Anggaran;
- 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
- 4) Pengukuran Kinerja;
- 5) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- 6) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

Dengan tersusunnya Indikator Kinerja Utama, diharapkan apa dapat menjadi bahan pelaksanaan kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 31 Januari 2018

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Buleleng



I Gede Sandhivasa, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196507041986021009



Daftar Isi

	halaman
Halaman judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Tujuan penyusunan IKU.....	2
C. Landasan hukum.....	3
BAB II INDIKATOR KINERJA.....	7
A. Definisi Indikator Kinerja Utama.....	7
B. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama.....	7
C. Metode penyusunan IKU.....	9
BAB III PERENCANAAN.....	11
A. Tujuan Jangka Menengah.....	12
B. Sasaran Jangka Menengah.....	14
C. Strategi dan Kebijakan.....	16
BAB IV PENUTUP	20
A. Kesimpulan.....	20
Lampiran-lampiran	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam *Indikator Kinerja*. Agar sasaran kegiatan



dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga / Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

B. Tujuan Penyusunan IKU

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama setiap sasaran RPJMD yang kemudian diharapkan dapat ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Sedangkan tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.



2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan secara formal dapat digunakan dalam:

1. Perencanaan Jangka Menengah.
2. Perencanaan Tahunan
3. Perencanaan Anggaran
4. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
5. Pengukuran Kinerja.
6. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
7. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

C. Landasan Hukum

Yang menjadi landasan hokum dalam penyusunan indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003



Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016



Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali : (1, 10/2018)) ;
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;



BAB II

INDIKATOR KINERJA

A. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra organisasi perangkat daerah. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II / OPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (out put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

B. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja organisasi perangkat daerah yaitu :



1. Spesifik

Indikator kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Easurable

Indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable

Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant

Indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan / kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan. Dalam menetapkan dan pemilihan indikator kinerja utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, Renstra dan kebijakan umum;
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD;



3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja;
4. Kebutuhan statistik pemerintah;
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

C. Metode dan Langkah-Langkah Penyusunan IKU

Metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama pemerintah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

- 1) Mengklarifikasi apa yang menjadi kinerja utama setiap urusan pemerintahan berkaitan dengan pencapaian sasaran RPJMD.
- 2) Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama masing-masing urusan pemerintahan / prioritas yang berkaitan dengan pencapaian sasaran RPJMD, seperti format berikut :

Bidang Urusan pemerintahan/SKPD :
Tugas :
Fungsi :
Daftar Awal Indikator Kinerja Utama

No	Uraian	Sumber Data

- 3) Melakukan penilaian awal setiap Indikator Kinerja Utama yang terdaftar dalam daftar awal indikator kinerja.



- 4) Memilih Indikator Kinerja Utama yang dapat dipakai ukuran pencapaian setiap sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama yang dipilih disajikan seperti berikut.

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
INDIKATOR KINERJA UTAMA**

No	Bidang Urusan Pemerintahan	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung jawab	Ket.



BAB III PERENCANAAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng selaku Lembaga Teknis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk menjalankan tugas tersebut Dinas mempunyai Fungsi meliputi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.



A. Tujuan Jangka Menengah

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng mengusung misi yang dicetuskan diantaranya :

“Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan”

Berikut penjelasan setiap keterkaitan misi dengan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

1. Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan

Penguatan lembaga-lembaga di desa baik lembaga yang dibentuk karena kebutuhan lokal masyarakat, Pemerintah maupun yang dibentuk karena adat istiadat perlu mendapat dorongan agar perkembangannya dapat secara mandiri sebagai wadah dari tujuan lembaga tersebut dibentuk. Kemandirian lembaga ini tentunya akan berimbas pada semakin terkawalnya pemberdayaan masyarakat secara substantive tentunya peran aktif masyarakat dalam mengawal setiap proses pembangunan terlaksana.

Sejalan dengan program pemerintah yakni terbebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) atau Pemerintahan yang baik dan bersih maka upaya yang ditempuh adalah dengan mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan



berbudaya. Sejalan dengan apa yang menjadi program pemerintah dan misi dari kepala daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng melalui program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pembinaan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa, berupaya melaksanakan program tersebut dengan memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah desa terhadap manajemen pengelolaan pemerintahan desa, pembinaan terhadap pengelolaan keuangan dan asset desa dan kegiatan yang berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akurat, akuntabel dan berwibawa.

Sebagai upaya untuk memberikan pelayanan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat serta pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya alam agar bisa berjalan dengan seimbang maka perlu peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya alam dengan memberikan pemberdayaan terkait penerapan teknologi tepat guna, menjadikan kawasan yang bernilai dan menjadikan desa mandiri. Ini berarti keberlanjutan pembangunan yang dilaksanakan namun tetap memelihara kelestarian sumber daya alam.

Demikian untuk mempercepat perekonomian daerah dan penanggulangan kemiskinan maka pemberdayaan kepada masyarakat merupakan salah satu cara yang efektif dilakukan.

Dengan memberikan pembinaan, pelatihan serta penguatan melalui



pemberian modal usaha pengelolaan lembaga ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Pasar Desa serta menggerakkan pemberdayaan perempuan melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan upaya mendukung misi ke satu dalam menatapkan perekonomian daerah.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, maka tujuan pembangunan dalam lima tahun yang ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng adalah :

”Mewujudkan Kemandirian serta Kesejahteraan Masyarakat dan Desa”

B. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan. Berdasarkan tujuan tersebut diatas maka sasaran strategis yang ingin diwujudkan adalah:

- a) Berkembangnya perekonomian desa dan kawasan perdesaan;
- b) Meningkatnya peran serta / partisipasi lembaga dan masyarakat dalam pembangunan desa; dan,
- c) Terwujudnya pemerintahan desa yang Mandiri, Bersih, Transparan dan Akuntabel.

Tabel 2.1
Kaitan Visi, Misi, dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

<i>Visi : “Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”</i>			
<i>Misi ke 4 : Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan</i>			
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1.	Mewujudkan Kemandirian serta Kesejahteraan Masyarakat dan Desa	a) Berkembangnya perekonomian desa dan kawasan perdesaan	- Prosentase lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri
		b) Meningkatnya peran serta / partisipasi lembaga dan masyarakat dalam pembangunan desa	- Prosentase peningkatan swadaya murni masyarakat
		c) Terwujudnya pemerintahan desa yang Mandiri, Bersih, Transparan dan Akuntabel	- Prosentase indeks perkembangan desa swasembada

C. Strategi Dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :



1. Strategi

Dalam upaya pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan beberapa strategi sebagai berikut :

- a) Mengembangkan kelompok usaha ekonomi produktif melalui perluasan usaha ekonomi desa simpan pinjam, penguatan institusi pasar/pasar desa dan Bumdes;
- b) Mengoptimalkan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan;
- c) Mengoptimalkan fungsi lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam proses pembangunan;
- d) Mendorong masyarakat dan pendayagunaan TTG bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi SDA yang berwawasan lingkungan;
- e) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diperdesaan;
- f) Meningkatkan proses perencanaan pembangunan diperdesaan;
- g) Mendorong peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menuju yang berkualitas, sehat dan sejahtera;
- h) Meningkatkan kualitas koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- i) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, sistem administrasi desa;



- j) Memantapkan sistem pendataan profil desa/kelurahan sebagai basis data dan penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah;
- k) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perencana;
- l) Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran;
- m) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana aparatur secara optimal; dan
- n) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia aparatur.

2. Kebijakan

Untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan maka ditetapkan beberapa kebijakan. Adapun kebijakan yang dirumuskan antara lain :

- a) Peningkatan manajemen pengelola usaha ekonomi desa, Bumdesa dan pasar desa dalam meningkatkan perekonomian pedesaan;
- b) Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan SDA dan TTG;
- c) Peningkatan pemahaman pengelolaan kawasan perdesaan terpadu berbasis pemberdayaan masyarakat;
- d) Peningkatan koordinasi antar instansi untuk sinkronisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pendataan rumah tangga sasaran;



- e) Peningkatan kinerja lembaga kemasyarakatan desa melalui pembinaan secara terus menerus kepada lembaga - lembaga pedesaan;
- f) Peningkatan peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) menuju yang berkualitas, sehat dan sejahtera;
- g) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui semangat gotong – royong;
- h) Peningkatan intensitas koordinasi perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- i) Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa dalam manajemen pemerintahan desa;
- j) Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat;
- k) Peningkatan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa;
- l) Peningkatan akurasi data dan penyampaian informasi kepada publik;
- m) Peningkatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia perencana;
- n) Peningkatan kemampuan tenaga administrasi kantor;
- o) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai kebutuhan; dan



- p) Peningkatan pembinaan, pengembangan aparatur dengan memberikan peluang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng ini merupakan indikator kinerja utama dari sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022. Indikator kinerja utama ini dapat dipakai dalam kegiatan berikut.

- 1) Perencanaan Tahunan
- 2) Perencanaan Anggaran
- 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
- 4) Pengukuran Kinerja.
- 5) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
- 6) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
- 7) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.





KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BULELENG
Nomor : 900 / 103 / DPMD / 2018

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BULELENG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sisitem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali : (1, 10/2018)) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal : 31 Januari 2018

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Buleleng



I Gede Saadhiyasa, S.Sos., M.Si.

Pemula Utama Muda (IV/c)

NIP. 196507041986021009

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2017 - 2022

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

No	Kinerja Utama atau Tujuan / Sasaran Strategis / Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Alasan) / Formula	Penanggungjawab	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN SERTA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN DESA	Prosentase indek perkembangan desa swasembada	<p>Merupakan kegiatan tahunan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mengetahui perkembangan Desa di seluruh Indonesia yang dituangkan kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan Mengukur tingkat perkembangan desa untuk mengetahui katagori Desa Swadaya, Desa Swakarya dan Desa Swasembada.</p> <p><u>Cara perhitungan :</u> Laporan hasil verifikasi profil desa KEMENDAGRI</p>	Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng	Laporan Prodeskel dan Laporan Evaluasi Perkembangan Desa Oleh Kementerian Dalam Negeri	

	Prosentase lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri	Mengukur kinerja lembaga ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Pasar Desa yang sehat dan berkinerja baik sebagai upaya untuk menopang perekonomian desa <u>Cara perhitungan</u> : Jumlah lembaga ekonomi desa yang terkelola dengan baik dan sehat dibagi jumlah lembaga ekonomi dikali 100%	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan	Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	
	Prosentase peningkatan swadaya murni masyarakat	Mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa <u>Cara perhitungan</u> : Jumlah swadaya masyarakat tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi tahun n-1 di kali 100%	Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadaayaan Masyarakat	Laporan inventarisasi swadaya murni masyarakat dan swadaya penunjang tahunan	

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Buleleng



I Gede Sandhiyasa, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650704 198602 1 009

